

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1876/K/PDT/2018
TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAI PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**

(SKRIPSI)

Oleh:

KIAN TEGUH



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1876/K/PDT/2018 TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

**Oleh
KIAN TEGUH**

Perbuatan melawan hukum mengenal dua konsep ganti rugi, yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi immateriil dapat dikenakan pada perkara yang berhubungan dengan tekanan mental, sehingga tidak dapat dihitung secara matematis tetapi dapat dinilai dengan sejumlah uang. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil sejumlah Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) yang didasarkan tercemarnya nama baik Penggugat sebagai akibat dari PMH yang dilakukan oleh para Tergugat. Penelitian ini akan mengkaji alasan Penggugat mengajukan gugatan PMH dan menuntut ganti rugi immateriil, dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018, dan akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitan deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum. Data dan sumber data diperoleh dari data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen. Metode pengolahan data melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data, yang selanjutnya di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan PMH dikarenakan Penggugat diberhentikan keanggotaannya dari PKS secara melawan hukum, serta dituduh dengan tuduhan yang buruk dan tidak berdasar oleh para Tergugat. Alasan Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil dikarenakan telah tercemarnya nama baik Penggugat dengan tersebarnya permasalahan tersebut di media-media nasional. Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil berdasarkan berat ringannya pencemaran nama baik, serta pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, selebihnya ditentukan oleh hak subyektif seorang Hakim. Akibat hukumnya Penggugat mendapatkan ganti rugi immateriil sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dari para Tergugat, sedangkan para Tergugat dihukum secara bersama-sama untuk membayar kerugian immateriil tersebut kepada Penggugat.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Pencemaran Nama Baik, Ganti Rugi Immateriil

ABSTRACT**ANALYSIS OF THE SUPREME COURT'S DECISION NUMBER
1876/K/PDT/2018 CONCERNING DEFAMATION AS AN
ONRECHTMATIGEDAAD***by***KIAN TEGUH**

Onrechtmatigedaad recognize two concept of damages, that are material damages and immaterial damages. Immaterial damages can be used in cases that related to mental stress, so it cannot be calculated mathematically but can be valued with a certain amount of money. In The Supreme Court's Decision Number 1876/K/Pdt/2018, The Panel of Judges granted the claim for immaterial damages of Rp. 30.000.000.000 (thirty billion rupiah) based on the reputation of the Plaintiff as a result of the Onrechtmatigedaad by the Defendants. This study will examine the reasons for the Plaintiff to file a Onrechtmatigedaad's lawsuit and claim immaterial damages, the basis for consideration of the judge's decision in granting immaterial damages claims to the Supreme Court Decision Number 1876 / K / Pdt / 2018, and legal consequences arising from the decision.

This research uses normative legal research with descriptive research type. The problem approach uses the normative analytical approach of legal substance. The data sources were obtained from secondary data. Methods of data collection through literature study and document study. Data processing methods go through several stages, that are data checking, data reconstruction, and systematization of data, followed by a qualitative analysis.

The results of this study indicate that the Plaintiff's reason for filing a Onrechtmatigedaad's lawsuit is because the Plaintiff dismissed his membership of the PKS in an unlawfully, and was defamed of being a bad and baseless accusation by the Defendants. The Plaintiff's reason for filing a immaterial damages claims is because the Plaintiff's reputation has been damaged by the spread of this problem in national media. The consideration of the Panel of Judges in granting immaterial damages claims based on the severity of defamation, as well as the rank, position and ability of both parties, the rest is determined by the subjective rights of a Judge. Due to the law, the Plaintiff received immaterial compensation of Rp. 30.000.000.000 (thirty billion rupiah) from the Defendants, while the Defendants were jointly sentenced to pay the immaterial losses to the Plaintiff.

Keywords: Onrechtmatigedaad, Defamation, Immaterial Damages

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1876/K/PDT/2018
TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAI PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**

**Oleh
KIAN TEGUH**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1876/K/PDT/2018 TENTANG
PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAI
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Nama Mahasiswa : **Kian Teguh**

No. Pokok Mahasiswa : 1512011254

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Nilla Nargis, S.H., M.Hum.
NIP 19570125 198503 2 002

Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 19801014 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sunaryo', is written over the text of the second member of the commission.

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Nilla Nargis, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**




Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **08 Oktober 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kian Teguh

NPM : 1512011254

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018 tentang Pencemaran Nama Baik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2019



Kian Teguh
NPM. 1512011254

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Kian Teguh, dilahirkan pada tanggal 22 April 1997 di Bandar Lampung, Lampung. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, pasangan Yurisman dan Rohani.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung pada tahun 2009, SMP Negeri 22 Bandar Lampung pada tahun 2012, dan di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2015. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2018 selama 40 hari di Desa Air Bakoman, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum) sebagai Kepala Divisi Pemberkasan pada Bidang Kajian, selain itu juga aktif di Lembaga Bantuan Hukum Universitas yaitu BKBH (Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai anggota. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“...Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa...”

(QS. Al-Ma'idah/5: 8)

“Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”

(QS. Al-Hujurat/49: 9)

“Barangsiapa dijadikan hakim oleh masyarakat, maka ia telah disembelih tanpa pisau.”

(Hadist Riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, karena atas rahmat dan karunia Allah *Subhana Wa Ta'ala*, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang mana perkataan dan tindakannya merupakan panutan bagi saya sebagai seorang muslim dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk mencapai kesuksesan di dunia maupun di akhirat.

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahku Yurisman dan Ibuku Rohani yang saya cintai dan sayangi, yang telah melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberi motivasi dan pembelajarannya tentang bagaimana cara menjalani hidup agar anaknya ini tidak sengsara dikemudian hari, selain itu doa yang luar biasa yang selalu dipanjatkan mereka setiap harinya, sehingga menjadikan saya pribadi yang baik dalam menjalankan aktivitas duniawi maupun agama.

SANWACANA

Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah *Subhana Wa Ta'ala*. Tanpa izinnya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018 tentang Pencemaran Nama Baik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya;
9. Kakak-kakak kandung yang saya cintai dan sayangi Yusni Puspha Lestari, Haninah Khairoh, dan Intan Fitriyani, yang selalu mengingatkan saya agar cepat menyelesaikan skripsi saya, dimana hal itu merupakan salah satu sumber motivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi saya.
10. Keluarga besar Fakultas Hukum Unila angkatan 2015;
11. Keluarga besar PSBH FH Unila, baik itu kakak tingkat, teman satu angkatan, maupun adik-adik yang telah menjadi salah satu sumber inspirasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar BKBH FH Unila, baik itu Dosen, Staff, maupun kawan-kawan satu angkatan keanggotaan di BKBH FH Unila yang telah menjadi salah satu sumber inspirasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua doa, motivasi, bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah *Subhana Wa Ta'ala* membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2019

Penulis

Kian Teguh

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
JUDUL DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Perbuatan Melawan Hukum	8
B. Hukum Acara Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan	43
C. Kerangka Pikir	58
BAB III. METODE PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian	61
B. Tipe Penelitian	62
C. Pendekatan Masalah	63
D. Data dan Sumber Data	63
E. Metode Pengumpulan data	64
F. Metode Pengolahan Data	65
G. Analisis Data	66
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Kasus Posisi	67
B. Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan Atas Dasar PMH dan Menuntut Ganti Rugi Immateriil terhadap Para Tergugat.....	78
C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Gugatan Terhadap Ganti Rugi Immateriil Dalam Gugatan PMH Pada Putusan Nomor 1876/K/Pdt/2018	95
D. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Putusan Nomor 1876/K/Pdt/2018...	106
BAB V. PENUTUP	108
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pikir	58
--------------------------------	-----------

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa atau perselisihan diantara para pihak dalam hukum perdata terjadi karena adanya pelanggaran terhadap hak seseorang. Pelanggaran hak seseorang tersebut dapat terjadi dikarenakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau dikarenakan wanprestasi.¹ Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang selanjutnya disingkat dengan PMH adalah perbuatan yang melanggar baik itu undang-undang, kepatutan, kehati-hatian atau kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, sedangkan wanprestasi yaitu tidak terpenuhinya kewajiban seseorang dalam melaksanakan kontrak baik itu sama sekali tidak terpenuhi perikatan, terlambat memenuhi perikatan atau keliru dalam memenuhi perikatan, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Sengketa atau perselisihan yang ditimbulkan PMH, menurut ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu:

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 19-20.

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka suatu PMH haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah adanya suatu perbuatan, baik itu aktif maupun pasif, yang kedua adalah perbuatan tersebut haruslah melawan hukum, baik yang diatur di dalam undang-undang maupun diluar undang-undang, yang ketiga adanya kesalahan dari pihak pelaku, yang keempat adanya atau timbulnya kerugian bagi korban, dan yang terakhir adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian seseorang dalam hal ini korban.²

Melihat penjelasan unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata di atas, perbuatan pelaku yang melawan hukum tersebut, haruslah menimbulkan kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Berbeda dengan wanprestasi yang hanya mengenai konsep ganti rugi materiil, PMH disamping mengakui konsep ganti rugi materiil, juga menurut yurisprudensi mengakui konsep kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang.³

Perbedaan dari kedua konsep ganti rugi tersebut yaitu, ganti rugi materiil adalah ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku dengan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban, sedangkan ganti rugi immateriil ini biasa disebut dengan ganti rugi yang berhubungan dengan

² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 10

³ *Ibid.*, hlm. 13.

tekanan mental yang pemberian ganti ruginya dengan sejumlah uang dan jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim dengan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut haruslah “wajar”.⁴ Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menyebut secara khusus perkara yang dapat dikenakan ganti rugi immateriil, yaitu berdasarkan Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan.

Penilaian hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil serta menaksir jumlah ganti kerugian immateriil berdasarkan tekanan mental inilah yang masih menjadi pertanyaan, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel atas nama Fahri Hamzah (Penggugat I) melawan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) c.q. Abdul Muiz Saadih, MA, selaku ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Tergugat I), Dr. Hidayat Nur Wahid, MA, Dr. Surahman Hidayat, MA, Mohaman Sohibul Iman, Ph.D, Drs. Abdi Sumaiti, Abdul Muiz Saadih, MA, masing-masing selaku Ketua dan anggota Majelis Takhim Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Tergugat II), dan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) c.q. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D, selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Tergugat III).

Permasalahan ini bermula ketika Penggugat dilaporkan ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS oleh Salim Assegaf selaku Majelis Syuro PKS,

⁴*Ibid.*, hlm. 142-143.

dikarenakan sebelumnya Penggugat dianggap telah melakukan pembangkangan terhadap pimpinan partai berupa menolak untuk mundur dari jabatannya selaku Wakil Ketua DPR. Pemeriksaan yang dilakukan dari tingkat Majelis Qadha (BPDO) sampai tingkat Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) memutuskan bahwa Penggugat terbukti bersalah melanggar AD dan ART PKS yang hukumannya berupa pemberhentian dari keanggotaan PKS. Pemberhentian Penggugat diresmikan melalui Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan PKS yang dikeluarkan oleh Presiden PKS (Tergugat III) selaku Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

Pada pemeriksaan yang telah dilakukan oleh para Tergugat terhadap Penggugat terdapat kejanggalan, dimana pemanggilan, penyelidikan, pemeriksaan, pengadilan dan/atau pemutusan pemberhentian Penggugat sebagai anggota PKS dilakukan secara tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat. Perbuatan para Tergugat tersebut, mengakibatkan status Penggugat sebagai wakil Ketua DPR RI sekaligus Anggota DPR RI terancam tercabut. Tergugat I selain melakukan pemeriksaan yang tidak sesuai prosedur, juga membuat tuduhan yang tidak mendasar dan terkesan mengada-ada terhadap Penggugat. Serangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat tersebut membuat Penggugat mengalami kerugian immaterial berupa tercemarnya nama baik Penggugat di media-media nasional baik media cetak maupun digital. Adanya kerugian Immateriil tersebut, membuat Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp. 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah). Majelis Hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) karena tersebarnya isu ini secara nasional

melalui berbagai media, baik cetak maupun *online* yang mengakibatkan nama Penggugat tercoreng. Putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan nomor 539/Pdt/2017/PT.DKI dan dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung dengan putusan nomor 1876/K/Pdt/2018.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis tertarik untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil Fahri Hamzah selaku Penggugat, dikaitkan dengan kebijaksanaan hakim maka dari manakah dasar penilaian majelis hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil dengan menetapkan nilainya sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah), apakah jumlah sebesar tersebut merupakan “wajar”, dan apakah nilai ganti rugi immateriil sebesar itu dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis bisa dianggap hal yang adil bagi para Tergugat, untuk melihat kesesuaian pertimbangan hakim dengan teori ganti rugi immateriil tersebut. Penulis akan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul : **Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018 Tentang Pencemaran Nama Baik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum.**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Identifikasi masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan dan membatasi uraian penelitian pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018 antara lain :

- a. Mengapa Penggugat mengajukan gugatan atas dasar PMH dan menuntut ganti rugi immateriil terhadap para Tergugat?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan tuntutan gugatan terhadap ganti rugi immateriil dalam gugatan PMH pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018?
- c. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018 terhadap Penggugat maupun para Tergugat?

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup kajian penelitian ini dibatasi oleh alasan Penggugat mengajukan gugatan atas dasar PMH serta menuntut ganti rugi immateriil terhadap para Tergugat, pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan tuntutan gugatan terhadap ganti rugi immateriil, dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018 terhadap Penggugat maupun para Tergugat. Bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum perdata khususnya dalam bidang PMH.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian berdasarkan putusan Putusan Nomor 1876/K/Pdt/2018 adalah :

- a. Menganalisis alasan Penggugat mengajukan gugatan atas dasar PMH serta menuntut ganti rugi immateriil terhadap para Tergugat, dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan tuntutan gugatan terhadap ganti rugi immateriil pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018, dan

akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018 terhadap Penggugat maupun para Tergugat.

- b. Memperoleh deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis laporan hasil penelitian sebagai masukan para penegak hukum di Indonesia dalam mengajukan atau menentukan tuntutan ganti rugi immateriil dalam perkara PMH.
- c. Menciptakan model penelitian hukum normatif tentang tuntutan ganti rugi immateriil di bidang Hukum Perdata.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum pada umumnya khususnya dalam bidang PMH mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan tuntutan gugatan terhadap ganti rugi immateriil.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan tuntutan gugatan terhadap ganti rugi immateriil dalam perkara PMH, menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi sehingga dapat digunakan untuk penelitian lanjutan berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan mengenai PMH, dan sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbuatan Melawan Hukum

Pada praktiknya, terdapat dua macam sengketa dalam lingkup Hukum Perdata, yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Wanprestasi adalah sengketa yang terjadi apabila debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, dimana wujudnya berupa debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, atau debitur terlambat berprestasi.⁵ Wanprestasi diatur pada Pasal 1237-1252 KUH Perdata. Perbuatan Melawan Hukum yang selanjutnya disingkat PMH, setelah diperluas makna pada tahun 1919 oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) pada perkara Lindenbaum melawan Cohen, menjadi perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. PMH diatur pada Pasal 1365-1380 KUH Perdata. Melihat dari pengertian masing-masing jenis sengketa terdapat perbedaan mendasar dari keduanya. Wanprestasi timbul sebagai akibat dari tidak dipenuhinya suatu janji pada suatu perjanjian, sedangkan timbulnya PMH bukan karena pelanggaran terhadap perjanjian.

⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1993, hlm. 122.

Pada proses penuntutan juga terdapat perbedaan antara wanprestasi dengan PMH. Seseorang yang dinyatakan melakukan wanprestasi harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai dengan memberikan somasi terhadapnya, sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yaitu:

“Penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.”

Berdasarkan kata “setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya” pada Pasal 1243 KUH Perdata di atas, maksudnya adalah peringatan atau pernyataan (somasi) dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Pada PMH tidak membutuhkan proses somasi, karena begitu PMH tersebut dilakukan, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan.

Pada proses tuntutan ganti rugi terdapat perbedaan antara wanprestasi dan PMH, dimana wanprestasi hanya mengenal yang namanya ganti kerugian materiil, sedangkan PMH selain terdapat ganti kerugian materiil juga mengenal yang namanya ganti kerugian immateriil.

1. Sejarah dan pengertian perbuatan melawan hukum

Teori perbuatan melawan hukum yang penyebutan selanjutnya disingkat dengan PMH, perkembangannya tidak terlepas dari sejarah terbentuk dan berlakunya KUH Perdata. KUH Perdata berasal dari *Code Civil* Perancis. Napoleon Bonaparte menduduki Eropa daratan termasuk Belanda pada tahun 1808 dan memberlakukan *Code Napoleon*. Penyusun *Code Napoleon* sendiri banyak menoleh dari hukum

romawi, hal itu terjadi dikarenakan didukung dua faktor. Pertama, banyak mahasiswa dari Perancis yang belajar hukum romawi di Italia dan Perancis Selatan dan ketika pulang ke negaranya mereka mulai menerapkan hukum itu di Negara Perancis. Kedua, ada kepercayaan terhadap hukum alam yang pada waktu itu dianggap sempurna, dimana hukum romawi disamakan dengan hukum tersebut.

Kodifikasi hukum perdata di Perancis dilakukan pada masa Napoleon Bonaparte, yang kodifikasi hukum ini nantinya dinamakan *Code Civil* dan mulai berlaku pada Tahun 1804 serta di seluruh daerah jajahannya di Eropa termasuk Belanda. Setelah Belanda merdeka dari Perancis pada tahun 1814, disusunlah *Burgerlijk Wetboek* yang baru yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang dari Perancis, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1838. Berdasarkan Asas Konkordasi dengan Stb. 1847 No. 23 KUH Perdata itu diberlakukan pula di Hindia Belanda. Hukum Belanda diberlakukan di Hindia Belanda, mulanya untuk golongan Eropa dan Timur Asing pada tahun 1838, yang kemudian hukum barat ini berlaku bagi golongan Bumi Putera dengan penundukkan terang-terangan maupun diam-diam.⁶

PMH dalam KUH Perdata diatur dalam buku III tentang Perikatan. Berdasarkan Pasal 1353 KUH Perdata, perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang akibat perbuatan manusia. Pasal 1353 lebih lanjut menjelaskan, perikatan-perikatan yang dilahirkan undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum.

⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 27.

Prof. Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya yang berjudul “ KUH Perdata Buku II Hukum Perikatan Dengan Penjelasan” menjelaskan perbedaan definisi perikatan yang lahir karena undang-undang dengan perikatan yang lahir undang-undang akibat perbuatan orang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa hukum tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) diantara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. Perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang maksudnya ialah bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut, dimana tingkah lakunya tersebut mungkin perbuatan yang menurut hukum dibolehkan atau mungkin pula merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan undang-undang (melawan hukum).⁷

Ketentuan PMH yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (Pasal 1401 BW lama) berasal dari Pasal 1382 *Code Civil* Perancis, yang mana R. Subekti telah menerjemahkan ke dalam KUH Perdata menjadi sebagai berikut:

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan adalah PMH yaitu sebagai berikut:⁸

⁷ *Ibid.*, hlm. 30-31.

⁸ *Ibid.*, hlm. 36.

- a. Ada perbuatan, baik itu bersifat positif ataupun negatif.
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum.
- c. Ada kerugian.
- d. Ada hubungan sebab akibat antara PMH itu dengan kerugian.
- e. Ada kesalahan.

Sebelum tahun 1919, *Hoge Raad* (Mahkama Agung Belanda) berpendapat dan menafsirkan PMH secara sempit, hal ini bisa dilihat pada *Arrest* tanggal 6 Januari 1905 mengenai toko mesin jahit merek *Singer* dan *Arrest* tanggal 10 Juni 1910 tentang pipa air ledeng. Pada masa itu, PMH dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur undang-undang, namun ajaran sempit tersebut sebenarnya bertentangan dengan doktrin yang dikemukakan sarjana pada masa itu, antara lain Molengraaff yang menyatakan bahwa PMH tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan. Pengertian sempit ini berlangsung sampai tahun 1919.

Baru sejak tahun 1919, setelah dipelopori oleh Pengadilan Tertinggi di negeri Belanda (putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, termuat dalam majalah "*nederlandsche Jurisprudentie*" 1919-101), istilah *onrechmatige daad*" ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu perbuatan, yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup dimasyarakat. Peristiwa yang menjadi perkara pada waktu itu adalah kantor percetakan buku Lindenbaum melawan kantor percetakan buku Cohen, dimana Cohen membujuk salah satu pegawai dari Lindenbaum untuk membocorkan rahasia kantor

percetakannya, berupa turunan penawaran-penawaran harga dan daftar nama orang-orang yang memesan buku di perusahaan tersebut dengan iming-iming hadiah. Cohen melakukan hal ini untuk menentukan siasat agar khalayak lebih suka pergi kantornya daripada ke kantor Lindenbaum. Tindakan Cohen ini diketahui Lindenbaum yang merasa dirugikan atas peristiwa ini, yang kemudian Lindenbaum menggugat Cohen dengan dasar PMH di muka pengadilan *Arrondissementrechtbank* di Amsterdam.

Pemeriksaan tingkat pertama Cohen dikalahkan, pada pemeriksaan tingkat banding Lindenbaum dikalahkan dengan dasar pertimbangan Yurisprudensi yang dulu diturut-turut, dan pada pemeriksaan tingkat kasasi Hoge Raad memenangkan Lindenbaum dengan pertimbangan berdasarkan pernyataan PMH dalam Pasal 1401 BW (Pasal 1365 KUH Perdata) adalah termasuk suatu perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) atau dengan suatu keputusan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain. Putusan ini didahului perdebatan orang-orang ahli hukum Belanda sekitar pro dan kontra dengan Yurisprudensi yang sebelumnya tersebut.⁹

Sejak *Arrest* pada tahun 1919 itu, peradilan selalu menafsirkan pengertian “melawan hukum” dalam arti luas. Pembuat undang-undang modern menyadari bahwa undang-undang tidak dapat mengatur semua hal serta tidak dapat menampung semua hal yang mungkin timbul di kemudian hari, oleh karena itu

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7-9.

Pembuat undang-undang modern lebih menyerahkan kepada penilaian hakim untuk mengambil keputusan.

Pengertian PMH dalam hukum barat telah memperlihatkan sifatnya yang semakin luas, sehingga perbuatan-perbuatan yang dahulu bukan melawan hukum menjadi melawan hukum. Teori Relativitas atau *Schutznormtheorie* pada akhirnya diciptakan untuk membatasi ajaran PMH yang semakin luas. Teori yang lebih baru tersebut pada waktu itu mengajarkan, apabila seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan PMH, maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul, akan tetapi perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi terhadap kepentingan korban yang dilanggar.

Terhadap teori tersebut, KUH Perdata tidak memberikan indikasi tentang berlaku atau tidaknya, sehingga hakim tidak harus bahkan tidak selamanya menggunakan teori ini, paling tidak hakim hanya menggunakan teori untuk kasus-kasus tertentu dan menjadi pedoman hakim bagi hakim serta menjadi salah satu alat penolong dalam mewadahi eksistensi unsur “keadilan” dalam putusannya yang menyangkut PMH.¹⁰

2. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum

PMH diatur dalam Pasal 1365 – Pasal 1380 KUH Perdata. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan PMH apabila memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur tertentu, berikut unsur-unsur beserta penjelasannya :

¹⁰ *Ibid.*, hlm.16.

a. Adanya suatu perbuatan

Ada pendapat yang mengatakan terdapat 2 pengertian dalam mendefinisikan perbuatan (*daad*), yaitu perbuatan dalam arti positif dan dalam arti negatif. Perbuatan yang dikatakan bersifat positif adalah perbuatan yang bersifat “berbuat atau melakukan atau bertindak sesuatu”, sedangkan suatu perbuatan dikatakan bersifat negatif adalah perbuatan yang berupa mengabaikan suatu keharusan.¹¹

Senada dengan pendapat tersebut, pendapat lain juga mengartikan perbuatan dalam arti positif dan juga negatif, namun disini ia lebih rinci menjelaskan. Perbuatan negatif yang dimaksudkan adalah bersifat aktif, tidak pasif. Maksud dari perbuatan negatif yang bersifat aktif adalah orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar, bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum.¹² Kesimpulannya adalah yang bergerak kini bukan tubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya.

Berdasarkan dua pendapat diatas dapat disimpulkan, PMH sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak saja dapat dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan secara fisik terlihat aktif, tetapi dapat juga dikenakan terhadap seseorang yang secara fisik pasif atau diam namun secara perasaan dan pikirannya ia sadar bahwa dengan diamnya adalah suatu PMH.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa untuk seseorang dapat dikenakan PMH haruslah perbuatan yang dilakukan tersebut melawan hukum. Pada tahun

¹¹ M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 57.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm.2.

1919, *Hoog Rade* telah membuat keputusan yang membuat makna melawan hukum menjadi luas dalam perkara “Lindenbaum v. Cohen”, jadi dalam pertimbangan unsur melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak hanya melanggar undang-undang saja, tetapi juga dapat dikenakan pada perbuatan yang melanggar hak orang lain, yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, yang bertentangan dengan kesusilaan, serta yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Hindia Belanda yang pada waktu itu negara jajahan Belanda secara asas konkordasi mengadopsi ketentuan itu, sampai *Burgerlijk Wetboek* zaman Belanda berubah jadi KUH Perdata setelah merdekanya Indonesia, tetap mengadopsi pengertian PMH berdasarkan putusan *Hoge Raad* tahun 1919 itu. Untuk pengertian masing-masing perluasan makna melawan hukum akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Perbuatan yang melanggar hak orang lain

Melanggar hak orang lain khususnya hak subyektif, berarti telah melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a) Hak-hak perorangan atau pribadi

Hak-hak perseorangan atau pribadi mencakup seperti hak kebebasan, hak kehormatan, dan hak nama baik.

b) Hak-hak atas harta kekayaan.

Hak-hak atas harta kekayaan mencakup seperti hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak orang lain merupakan PMH apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar pelaku dan tidak alasan pembenar menurut hukum.¹³

2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

Istilah “kewajiban hukum” (*rechtsplicht*) ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹⁴

3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*)

Tindakan yang melanggar norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan adalah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan.¹⁵

4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Seseorang dapat dikatakan melakukan PMH, apabila tindakannya tersebut merugikan orang lain, dimana tindakannya juga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.¹⁶

¹³ Rosa Agustina, *Op. Cit.*, hlm. 39.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 8-9.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Suatu PMH harus ada kesalahan, dan kesalahan itu harus dibuktikan untuk menuntut ganti rugi. Suatu PMH telah ditentukan adanya suatu hubungan sebab akibat antara perbuatan disatu pihak dengan akibat yang lain timbul dari perbuatan tersebut di lain pihak. Maka timbul suatu persamaan apakah disebabkan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya atau tidak.

Kesalahan mencakup dua pengertian yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas, bila terdapat kealpaan dan kesengajaan, sementara kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan, masalah kesalahan ini merupakan suatu hubungan kerohanian antara pikiran dan perasaan dari pelaku atas PMH disatu pihak dengan merusak atau melawan dari kepentingan dari pihak lain.¹⁷

Berhubungan dengan hal ini, dalam KUH Perdata tidak perlu dihiraukan, apakah ada kesengajaan atau berkurang hati-hati. Karena keduanya merupakan unsur yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Unsur kesalahan dalam PMH, pada umumnya dapat diterima suatu anggapan bahwa dengan melakukan PMH orang sudah mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian sesungguhnya setiap PMH pasti mengandung di dalamnya unsur kesalahan.¹⁸

¹⁷ Rosa Agustina, *Op. Cit.*, hlm. 46.

¹⁸ Gunawan Wijaya dan Kartika Muljadi, *Perikatan yang Lahir Dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 139.

Volmar mempersoalkan, apakah syarat harus diartikan dalam dalam arti subyektifnya (abstrak) atau dalam arti obyektifnya (konkrit), untuk pengertian keduanya Vollmar menjelaskan sebagai berikut :¹⁹

- 1) Kesalahan dalam arti objektif (*objectieve schuld*), yaitu mengenai seorang pelaku pada umumnya dapat diteliti apakah perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya, apakah keadaan jiwanya adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat menyadari maksud dan arti perbuatannya dan apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggung jawabkan.
- 2) Kesalahan dalam arti Subjektif (*subjektieve schuld*), yaitu apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggung jawabkan, dapat dipersalahkan mengenai suatu perbuatan tertentu dalam arti bahwa ia harus dapat sesegera mungkin mencegah timbulnya akibat-akibat dari perbuatannya yang konkrit.

Keharusan terhadap adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) ini pada Pasal 1365 KUH Perdata dalam suatu PMH, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur kesengajaan atau kelalaian dan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf.²⁰

d. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan, namun tidak ada

¹⁹ Rosa Agustina, *Op. Cit.*, hlm. 47.

²⁰ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 12.

pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian itu, adapun sedikit pedoman ada dalam Pasal 1371 ayat (2) dan Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata.

Pasal 1365 menamakan kerugian dengan akibat PMH sebagai rugi (*schade*) saja, sedangkan wanprestasi oleh Pasal 1246 KUH Perdata dinamakan “*kosten, scaden en interessen*”(biaya, kerugian, dan bunga).

Hoog Raad tidak menaruh keberatan apabila penerapan Pasal 1246 KUH Perdata dalam perkara PMH secara analogis, maka pada umumnya dianut pendapat bahwa pelaku PMH harus mengganti baik kerugian yang ditimbulkannya maupun *winstderving* (keuntungan yang dapat diharapkan diterima).²¹ Besarnya kerugian ditetapkan dengan penaksiran, dengan ketentuan bahwa maksud dari kewajiban memberikan ganti kerugian adalah untuk membawa si penderita sedapat mungkin pada keadaan sekiranya tidak terjadi PMH.²² Selain Pasal 1246 KUH Perdata, Pasal 1243,1244, 1245, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, dan 1252 KUH Perdata juga bisa di analogikan untuk penerapan ganti kerugian dalam PMH.

Bentuk-bentuk dari ganti rugi terhadap PMH yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:²³

- 1) Ganti rugi nominal.

Jika adanya PMH yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka

²¹ Pasal 1246 KUH Perdata: “Biaya, ganti rugi, dan bunga, yang boleh dituntut kerdirur, terdiri atas kerugian yang dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.”

²² Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 56-57.

²³ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 134-135.

kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

2) Ganti rugi kompensasi.

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu PMH. Karena itu, ganti rugi ini seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual.

3) Ganti rugi penghukuman.

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis.

KUH Perdata termasuk kibat bagi hukum yang berkenaan PMH, dimana di dalamnya mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan PMH, KUH Perdata mengenal dengan 2 (dua) pendekatan yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus, yang dijelaskan sebagai berikut:²⁴

1) Ganti rugi umum.

Ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya termasuk karena PMH. Ketentuan tentang ganti rugi yang umum ini oleh KUH Perdata diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai

²⁴ *Ibid.*, hlm. 136-138.

Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252, dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut, KUH Perdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah:

- a) Biaya, yaitu setiap uang atau apapun yang dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai dari PMH
- b) Rugi, yaitu keadaan berkurang nilai kekayaan sebagai akibat dari PMH
- c) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh pihak yang dirugikan, apabila tidak adanya PMH

2) Ganti rugi khusus.

Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 1243 KUH Perdata, KUH Perdata juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Ganti rugi yang terbit dari suatu PMH, selain dari ganti rugi dalam bentuk yang umum, KUH Perdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a) Ganti rugi untuk semua PMH (Pasal 1365 KUH Perdata).
- b) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata).
- c) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUH Perdata).
- d) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUH Perdata).
- e) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUH Perdata).
- f) Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUH Perdata).
- g) Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata).

Menurut KUH Perdata, ketentuan tentang ganti rugi karena akibat dari PMH tidak jauh berbeda dengan ganti rugi karena wanprestasi terhadap kontrak. Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUH Perdata, khususnya ganti rugi karena PMH:²⁵

- 1) Komponen kerugian, seperti biaya, rugi, dan bunga
- 2) *Starting Point* dari Ganti Rugi, yaitu saat dimulainya dihitung adanya ganti rugi
- 3) Bukan Karena Alasan *Force Majeure*
- 4) Saat Terjadinya Kerugian, yaitu apabila kerugian yang terjadi telah benar-benar dideritanya atau terhadap kerugian karena kehilangan pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.
- 5) Kerugiannya Dapat Diduga, maksudnya adalah bahwa kerugian yang timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya PMH.

Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil (kekayaan/uang), maka kerugian karena PMH disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil (idiil/moril), yang juga dinilai dengan uang.²⁶ Ganti Rugi Immateriil diatur dalam Pasal 1372 ayat (1) dan (2) KUH Perdata dan Pasal 1373 KUH Perdata, serta terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994. Ganti rugi immateriil ini merupakan pemberian sejumlah uang, yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan Hakim, dengan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut

²⁵ *Ibid.*, hlm. 139-140.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

haruslah “wajar”. Kerugian immateriil yakni ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.²⁷

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu PMH. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual (*sine qua non*) dan teori penyebab kira-kira.

Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Teori yang dibawa Von Buri tersebut terlalu luas, sehingga tidak digunakan dalam hukum pidana dan hukum perdata, kemudian muncul teori Teori penyebab kira-kira (*adequate veroorzaking*) yang dibawa Von Kries yang lebih praktis dan memenuhi elemen kepastian hukum.²⁸ Teori penyebab kira-kira adalah penyebab yang dapat bersifat dikira-kirakan, dimana suatu hal baru dapat dinamakan suatu sebab dari suatu akibat, apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan lebih dulu, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.²⁹

Pada tahun 1960-an timbul kekurangan terhadap kriteria teori penyebab kira-kira yang dikemukakan oleh Kloster dalam pidato pengukuhan pada tahun 1962. Ia menyarankan untuk menghapus teori tersebut dan memasukkan sistem “dapat

²⁷ Rosa Agustina, *Op. Cit.*, hlm. 55.

²⁸ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 13-14.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 17.

dipertanggung jawabkan secara layak (*toerekening naar redelijkheid/TNR*). Faktor-faktor penting yang disebut dalam pidatonya:³⁰

- 1) Sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab
- 2) Sifat kerugian
- 3) Tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang diduga
- 4) Beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan finansial pihak yang dirugikan.

Melihat ketiga teori tersebut diatas, teori yang dominan untuk dipakai sekarang adalah Teori Penyebab Kira-Kira.

3. Pencemaran nama baik sebagai PMH

a. Pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata.

PMH mengenai pencemaran nama baik diatur dalam ketentuan Pasal 1372 KUH Perdata, dalam ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penghinaan selalu berkaitan dengan tindakan atau sikap yang menyerang atau melanggar “nama baik” atau “kehormatan”. Pengertian penghinaan dalam Pasal 1372 KUH Perdata adalah sama dengan pengertian penghinaan dalam KUHP. Hal tersebut tidak lepas dari maksud pembuat undang-undang pada saat pembuatan BW pada tahun 1838 di negeri Belanda, yang mengartikan penghinaan dalam BW dengan apa yang menurut Code Penal anggap sebagai penghinaan.³¹ Asas konkordasi dengan hukum Belanda yang telah dianut hukum di Indonesia sejak masa lampau, mengakibatkan KUH

³⁰ Rosa Agustina, *Op. Cit.*, hlm. 69.

³¹ J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 18.

Perdata Indonesia juga mengikuti penyelarasan redaksi seperti yang terjadi di negeri Belanda.

Konsekuensi dari penyelarasan pengertian penghinaan antara KUH Perdata dengan KUHP, maka penghinaan secara perdata harus memenuhi semua unsur penghinaan dalam ketentuan pidana, yang sebagaimana diatur dalam Bab XVI Buku II KUHP tentang penghinaan.

Bab XVI Buku II KUHP yang berjudul “tentang penghinaan”, mengatur beberapa bentuk tindak pidana yang masuk dalam kelompok “penghinaan”. Kesimpulannya adalah penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP dipakai dalam arti atau sebagai pengertian genus, yang meliputi beberapa tindak pidana penghinaan khusus sebagai spesiesnya, hal ini berarti “penghinaan” sebagai dasar gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1372 KUH Perdata bisa berupa pencemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHP), pencemaran secara tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP), fitnah (Pasal 311 KUHP) penghinaan sederhana (315 KUHP) atau yang lainnya yang termasuk dalam Bab XVI Buku II KUHP. Gugatan PMH berdasarkan penghinaan tidak hanya fokus pada pemenuhan unsur-unsur penghinaan dalam KUHP, tetapi juga tetap memperhatikan syarat gugat perdata berdasarkan ketentuan perdata (Pasal 1376 KUH Perdata).

Ciri umum yang dipakai dalam setiap tindak pidana khusus pada Bab XVI Buku II KUHP adalah adanya unsur menyerang nama baik atau penghinaan, unsur kesengajaan, dan unsur diketahui umum.

Unsur “menyerang nama baik atau melanggar kehormatan” masuk sebagai ciri-ciri umum pada Bab XVI Buku II KUHP dikarenakan semua ketentuan pidana yang

masuk dalam kelompok penghinaan (sebagai genus) mengandung unsur ini. Perlindungan hukum akibat dari penghinaan memang perlu, karena hal tersebut dapat menimbulkan rasa malu, nama baik orang berkurang, membuat orang tersingkir dari pergaulan, mengganggu kelancaran usaha, ataupun menimbulkan goncangan baik secara ekonomis maupun psikologis. Menurut doktrin penghinaan merupakan tindakan yang melanggar nama baik atau kehormatan orang lain. Kata “atau” diantara kata nama baik dan kehormatan, dapat disimpulkan bahwa keduanya adalah dua hal yang berbeda. Kehormatan merupakan rasa harga diri yang muncul dalam batin seseorang, sehingga merupakan sesuatu yang *intern* orang perorangan, sedangkan nama baik merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap perseorang atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, sehingga bersifat *extern*.³²

Unsur “kesengajaan” yang merupakan ciri-ciri umum dalam semua ketentuan pidana yang merupakan kelompok penghinaan, berkaitan dengan adanya kehendak untuk melakukan perbuatan atau mengambil sikap yang bersifat menghina. Pada tindakan “penyebarluasan atau adanya maksud untuk menyebarluaskan” suatu pernyataan yang mencemarkan kehormatan atau nama baik orang lain, dapat ditafsirkan kesengajaan untuk menghina. Kesimpulannya adalah unsur kesengajaan bisa ditafsirkan dari perbuatan atau sikap yang dianggap perwujudan dari adanya “kehendak” untuk menghina, dalam hal ini “penyebarluasan” dari pernyataan pencemaran nama baik dan kehormatan orang lain.³³

³² *Ibid.*, hlm. 26-27.

³³ *Ibid.*, hlm. 28.

Unsur “diketahui umum” merupakan ciri-ciri umum dalam semua ketentuan pidana yang merupakan kelompok penghinaan, dikarenakan yang namanya “menyerang nama baik” orang lain harus berada dihadapan pihak ketiga, dimana yang sebagaimana disebutkan sebelumnya “nama baik” berkaitan dengan penghargaan anggota masyarakat terhadap orang tertentu. Kata “diketahui umum” disini maksudnya sama dengan “diketahui orang lain” selain dari orang yang nama baiknya dilanggar.³⁴ Pengecualian dalam unsur ini ada pada Pasal 315 KUHP yang berbicara tentang penghinaan sederhana/ringan, dalam ketentuan mana unsur “diketahui umum” bukan merupakan syarat.

Ciri-ciri khusus dari masing-masing ketentuan khusus tindak pidana penghinaan, yaitu sebagai berikut:

1) Pencemaran

Pada Pasal 310 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Ayat (2):

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

³⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

Berdasarkan rumusan di atas, Pencemaran merupakan suatu penghinaan, yang dilakukan dengan menuduh suatu peristiwa, nyata-nyata dengan maksud agar diketahui umum, dan apabila berbentuk tertulis delik tersebut disebut pencemaran tertulis. Pada unsur “peristiwa” (yang dituduhkan) termasuk pula suatu “tindakan tertentu”, yang disebutkan dengan jelas dan tempat, jadi jika peristiwa yang dituduhkan tidak jelas, disana tidak ada “pencemaran” nama baik.

Pada “pencemaran”, yang menarik perhatian dan perlu diperhatikan adalah pada dasarnya tidak disyaratkan, bahwa tuduhannya palsu atau tidak benar. Hal yang menjadi umum, apabila pada pencemaran dan pencemaran tertulis tidak dituntut kebenaran dari tuduhan yang dilancarkan, sehingga tuduhan yang berupa fakta-fakta yang benar-benar terjadi, adalah tindak pidana, kalau memang dimaksudkan untuk secara umum menyerang nama kehormatan atau nama baik orang lain dan pelakunya memang mengkehendaki terjadinya hal yang demikian. Pengecualian dalam hal pembuktian kebenaran dari tuduhan, apabila Hakim membolehkan dalam hal pernyataannya diberikan demi kepentingan umum, karena terpaksa bela diri di pengadilan, dan penghinaan itu dilakukan dalam kedudukannya sebagai seorang pejabat dalam hal melaksanakan tugasnya (Pasal 312 KUHP).

2) Fitnah

Pasal 311 ayat (1) KUHP mengatakan:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Syarat Pasal 311 ayat (1) KUHP di atas, berlaku baik untuk pencemaran tertulis maupun lisan, kepada terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya, dan terdakwa tidak dapat membuktikan. Hal tersebut akan menjadi sebaliknya apabila terdakwa dapat membuktikan kebenarannya, ia tidak bisa dikatakan memfitnah. Terdapat kata “dibolehkan” dalam rumusan di atas, menjelaskan bahwa pemberian kesempatan pembuktian seperti tersebut di atas terserah kepada Hakim untuk mempertimbangkan perlu atau tidaknya, sehingga bersifat terbatas. Perlu diperhatikan jika tindakan pencemaran berupa fitnah ini diajukan dalam hal gugat perdata, tidak lepas kaitannya dengan Pasal 1373 KUH Perdata, dimana memungkinkan bagi korban dalam gugat perdata untuk meminta agar tindakan penghina dinyatakan sebagai fitnah.

3) Penghinaan sederhana/ringan

Pasal 315 KUHP merumuskan penghinaan sederhana/ringan sebagai:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Perbedaan dari penghinaan sederhana dengan pencemaran yang lainnya adalah penghinaannya tidak harus menuduhkan suatu peristiwa atau perbuatan tertentu dan bisa langsung ditujukan kepada yang bersangkutan. Hal tersebut juga berbeda dengan pencemaran yang lainnya dalam kaitannya rasa malu, dimana rumusan

ketentuan di atas tidak hanya “diketahui umum” tetapi juga dapat “ditujukan langsung ke yang bersangkutan”, maka tentunya dasar tuntutan di sini adalah “menyerang harga diri” orang lain, yang lebih bersifat *intern* korban.

“Nama baik” dan “kehormatan” sebagaimana yang kita tahu tidak mempunyai patokan yang pasti, karena dalam menetapkan ada tidaknya tindak penghinaan, pengadilan memakai ukuran objektif, yaitu menurut pandangan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Konsekuensinya, tidak tertutup kemungkinan bahwa ukuran tersebut berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain, dari satu kelompok anggota masyarakat terhadap kelompok yang lain, bahkan dari waktu ke waktu.³⁵

b. Pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata

Ada kalanya perbuatan yang melanggar nama baik atau kehormatan seseorang meskipun merupakan sesuatu penghinaan, tetapi perbuatan tersebut belum cukup serius untuk dapat dikatakan adanya “penghinaan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1372 KUH Perdata. Perbuatan yang tidak memenuhi unsur Pasal 1372 KUH Perdata tersebut, ternyata sudah cukup untuk dimaksudkan kualifikasi perbuatan melawan hukum secara umum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Perluasan makna pada Pasal 1365 KUH Perdata sudah bisa diduga bahwa secara umum, pada dasarnya ucapan atau tulisan yang menyinggung perasaan, nama baik, atau kehormatan seseorang dalam pergaulan hidup adalah bertentangan dengan hak

³⁵ *Ibid.*, hlm. 53.

orang lain, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, dan bertentangan dengan keharusan yang diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang atau benda, dimana hal tersebut merupakan PMH jika memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan dapat dibenarkan tuntutan ganti ruginya, walaupun tindakan tersebut belum tentu merupakan penghinaan berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata.

Pengertian pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, dapat juga mengadopsi pengertian pencemaran nama baik berdasarkan Bab XVI Buku II KUHP. Suatu pernyataan pencemaran nama baik atau kehormatan orang lain, yang secara pidana merupakan tindak pidana penghinaan, tetapi tidak memenuhi syarat untuk gugat perdata atas dasar penghinaan (Pasal 1372 KUH Perdata), bisa saja secara perdata merupakan PMH secara umum (Pasal 1365 KUH Perdata).³⁶

Hal yang perlu diperhatikan dalam hal PMH atas dasar pencemaran nama baik, tidak dibedakannya antara tuntutan ganti rugi berdasarkan tindakan melawan hukum secara umum (Pasal 1365 KUH Perdata) dan tuntutan atas dasar penghinaan sebagai PMH (Pasal 1372 KUH Perdata) dalam suatu gugatan akan mengaburkan kedua pengertian tersebut, begitu pula sebaliknya.³⁷

4. Kriteria Penetapan yang Dijadikan Dasar Kerugian Immateriil

Tuntutan kerugian immateriil menjadi diskursus para hakim pada saat akan menjatuhkan putusan, namun terkadang terdapat keragu-raguan dalam merumuskannya sehingga berdampak hilangnya hak yang seharusnya diperoleh

³⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

orang lain. Melihat hal ini, perlunya kesepahaman pemikiran tentang kerugian immateriil karena di dalam *judicial activism* (pembuatan putusan berdasarkan pandangan hakim dengan melihat kebijakan publik yang berkembang) ternyata ruang lingkungannya semakin luas.

Immateriil menurut (P.P.M. Ranuhandoka B.A) diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immateriil merupakan kerugian yang diderita akibat PMH yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali, dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang.³⁸ Adapun perkara yang dapat dikenakan kerugian immateriil menurut Mahkamah Agung dalam putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994:

“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”.

Berdasarkan putusan peninjauan kembali di atas ada tiga perkara yang dapat dikenakan kerugian immateriil yaitu kematian, luka berat, dan penghinaan.

Pertama perkara kematian, penggunaan istilah kematian adalah lebih luas daripada istilah pembunuhan, karena kematian mencakup kematian dengan sengaja maupun karena kurang hati-hatinya orang lain tersebut.³⁹ Penggantian kerugian dalam perkara kematian, dijelaskan pada Pasal 1370 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

³⁸ Riki Perdana Raya Waruwu, *Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immateriil*, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raya-waruwu-s-h-m-h>, diakses pada pukul 22.24 WIB tanggal 19 Mei 2019.

³⁹ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op. Cit.*, hlm.155.

“Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seseorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.”

Pada isi pasal diatas, terdapat dua pembatasan yaitu: ⁴⁰

- a. Bahwa yang berhak menerima ganti kerugian adalah terbatas pada orang-orang yang disebut dalam Pasal 1370 KUH Perdata.
- b. Bahwa anak kalimat “ yang lazimnya mendapatkan nafkah (dihidupi) dari hasil pekerjaan si korban”, berarti, bahwa orang-orang tersebut dalam Pasal 1370 KUH Perdata hanyalah berhak mendapatkan ganti kerugian, bilamana mereka mendapatkan nafkah dari pekerjaan si korban, sehingga orang-orang yang nama-namanya disebut dalam Pasal 1370 KUH Perdata tidak berhak lagi mendapatkan ganti kerugian, bilamana mereka tidak dihidupi pekerjaan si korban.

Pada penjelasan Pasal 1370 KUH Perdata di atas, meski terlihat lebih fokus ganti rugi materiil dan tidak dijelaskan/disinggung sama sekali mengenai ganti rugi immateriil, namun secara tersirat terdapat celah yang dapat dijadikan alasan mengapa Pasal 1370 KUH Perdata dapat dikenakan ganti rugi immateriil. Kesedihan yang dirasakan keluarga korban dapat menimbulkan gangguan jiwa serius atau tekanan mental dikarenakan meninggalnya orang yang dikasihi, sehingga guncangan jiwa atau tertekannya mental keluarga si korban ini

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 156.

menimbulkan kerugian yang tidak dapat dijabarkan (*Idiil*), dalam hal ini yang dimaksud kerugian immateriil.

Kedua perkara luka berat, perbuatan ini adalah berupa suatu penganiayaan atau suatu perbuatan kurang berhati-hati, yang mengakibatkan seorang lain mendapat luka atau cacat (*verminking*). Perbuatan tersebut, diatur dalam Pasal 1371 KUH Perdata yang memuat ketentuan sebagai berikut:

“Luka-luka atau cacat pada sesuatu bagian badan yang disebabkan karena perbuatan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya si pelaku memberikan hak kepada si korban untuk, selesainya penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian, yang disebabkan oleh luka-luka atau cacat tersebut.

Juga penggantian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan.

Ketentuan yang terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilaikan ganti kerugian yang timbul karena tiap kejahatan yang dilakukan terhadap seseorang.”

Menurut pasal ini dua macam kerugian dapat sekaligus dimintakan penggantian, yaitu kesatu biaya yang diperlukan menyembuhkan luka atau cacat itu, dan kedua kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat.

Biaya untuk menyembuhkan luka adalah mudah terwujudnya dan perhitungannya, lain halnya dengan biaya untuk menyembuhkan suatu cacat. Sifat suatu cacat ialah bahwa tidak mungkin diadakan penyembuhan, maka jika terjadi cacat, tinggal macam kerugian yang kedua yaitu kerugian yang disebabkan oleh cacat. Pada suatu

cacat, seseorang dapat menderita macam-macam kerugian, yaitu kerugian mengenai perbedaan atau kerugian mengenai keindahan tubuh seseorang.

PMH yang mengakibatkan luka cacat pada Pasal 1371 dapat juga dilakukan ganti kerugian immateriil, yaitu dalam hal memperoleh penggantian yakni berupa penggantian atas kegembiraan hidup, sebagaimana Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 21 Mei 1943 mempertimbangkan sebagai berikut:⁴¹

“Dalam menilai kerugian maka di samping kerugian mengenai kekayaan dapat juga dipertimbangkan kerugian idiil, yakni berupa penggantian atas kergembiraan hidup yang sekiranya dapat diharapkan dinikmatinya dan atas kesedihan yang disebabkan karena luka-luka pada badannya”

Ketiga perkara penghinaan, hal ini diatur pada Pasal 1372 KUH Perdata, yang mengatur sebagai berikut:

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.

Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat-ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”

Suatu ciri umum yang bisa kita simpulkan dari bunyi ketentuan Pasal 1372 KUH Perdata, yang berbicara tentang “kehormatan” dan “nama baik”. Ketentuan tersebut bisa kita pakai sebagai patokan umum untuk menyatakan bahwa penghinaan selalu

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 162.

berkaitan dengan tindakan atau sikap yang menyerang atau melanggar “nama baik” atau “kehormatan” seseorang.

KUH Perdata menjelaskan ganti rugi akibat dari penghinaan, dengan dua macam ganti rugi dari kerugian semacam ini, yaitu dalam Pasal 1372 ayat (1) KUH Perdata dengan pergantian berupa sejumlah uang dan dalam Pasal 1373 KUH Perdata dengan pergantian berupa suatu keterangan resmi dari hakim, bahwa perbuatan Tergugat bersifat menghina, dan berupa suatu pengumuman keterangan itu secara menempelkannya di tempat umum.

Pergantian berupa uang, agak sulit untuk dilaksanakan, dalam hal ini Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata memberi sedikit ancer-ancer dengan menentukan, bahwa jumlah ganti kerugian itu digantungkan pada kasar atau ringannya sifat penghinaan, pada kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, dan pada “keadaan”. Melihat penjabaran Pasal 1372 KUH Perdata sangat sulit untuk mengukur berat-ringannya suatu penghinaan, karena pasal tersebut hanya mengatur tentang tuntutan keperdataan karena penghinaan, tanpa memberikan uraian tentang apakah yang dimaksudkan dengan “penghinaan” (*belediging*). Kekurangan dalam pasal tersebut, dapat ditutupi oleh yurisprudensi tetap bahwa dengan *belediging* dalam Pasal 1372 sampai dengan 1380 KUH Perdata dimaksudkan perbuatan-perbuatan yang sama sebagaimana yang ada dalam BAB XVI dari Buku ke II KUHP.⁴²

Penghinaan sebagaimana yang dimaksud dalam BAB XVI tersebut adalah menista, menista dengan surat, memfitnah, penghinaan biasa (*eenvoudige belediging*), fitnah dengan pengaduan (*lasterlijke aan klacht*). Definisi dari berat-ringannya

⁴² *Ibid.*, hlm. 164.

penghinaan sudah jelas, maka selanjutnya melihat jenis kerugian apa saja yang dapat terjadi sebagai akibat penghinaan.

Orang atau perusahaan, yang nama baiknya dicemarkan, menderita kerugian materiil, bukanlah hal yang aneh. Hal ini bisa dilihat dari keputusan Mahkamah Agung 22 Oktober 1975 No. 371 K/Sip/1973, dapat disimpulkan Mahkamah Agung mengakui bahwa nama baik yang terlanggar bisa menimbulkan kerugian dimuat dalam R.Y..AR.I. halaman 160, selain itu pertimbangan-pertimbangan dalam keputusan Mahkamah Agung 7 Oktober 1976 No. 196 K/Sip/1974 dan Mahkamah Agung 8 Mei 1987 No. 1265 K/Sip/1984.⁴³

Kesimpulannya terlanggarnya nama baik seseorang membawa dampak kerugian materiil walaupun nama baik itu sendiri abstrak. Peristiwa umum yang terjadi, adalah pengusaha atau perusahaannya tercemar akan membawa dampak pada usaha dan perusahaannya, seperti langganan bisa menghindari hubungan dengan mereka sehingga barang dagangannya tidak atau kurang laku atau *omzet*-nya menurun. Semua dampak tersebut, merupakan kerugian yang bisa dihitung dengan angka-angka dan sejumlah uang tertentu.

Penjelasan mengenai ganti kerugian immateriil dalam Pasal 1372 KUH Perdata sangat mudah ditemukan, hal ini terlihat pada potongan kalimat “pemulihan kehormatan dan nama baik” yang tentunya tertuju pada kerugian immateriil. Pasal 1373 KUH Perdata juga telah diatur hak dari yang terhina untuk meminta agar dalam keputusan pengadilan dinyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah bersifat “mencemarkan nama baik” atau “menghina” (Pasal 1373

⁴³ J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 144.

ayat (1) KUH Perdata) atau merupakan “fitnah” (Pasal 1373 ayat (2) KUH Perdata). Hal ini dapat dilihat bahwa bentuk sanksi yang dijabarkan secara spesifik, yang tidak ditemui dalam ketentuan Pasal 1365-Pasal 1371 KUH Perdata.

Penggugat juga dapat meminta, agar keputusan Pengadilan diumumkan dalam wujud ditempelkan di banyak tempat umum yang di pandang pantas oleh hakim atas biaya Tergugat, atau dapat diberi sanksi meralat pemberitaan mengenai penghinaan yang telah dilakukan Tergugat dalam suatu harian/media massa seperti dalam kpts. PN Tanjung Balai tertanggal 21 Juli 1971 No. 3/Perd/1971/PN-TB. Sanksi seperti ini bisa diduga dapat memuaskan korban daripada penggantian sejumlah uang.⁴⁴

Pada Pasal 1373 dan 1374 KUH Perdata juga telah memberikan ruang adanya ganti rugi berupa uang disamping pemulihan nama baik, hal ini terlihat dalam redaksi Pasal 1373 KUH Perdata “ selain daripada itu....”, kata-kata ini dirangkai dengan kata-kata berikutnya pada Pasal 1374 KUH Perdata, yaitu “Dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk mengganti rugi.....” , sehingga kesimpulannya sanksi berdasarkan Pasal 1373 KUH Perdata bisa diberikan bersama-sama dengan sanksi ganti rugi. Pasal 1372 KUH Perdata dengan demikian mengakui secara tegas bahwa kerugian immateriil bisa dilakukan penggantian dalam wujud sejumlah uang, dan didukung melalui *arrest-arrest* H.R..

Penetapan besarnya sanksi ganti rugi immateriil pada perkara penghinaan, dikatakan dalam Pasal 1372 (2) KUH Perdata tergantung berat-ringannya penghinaan, kedudukan, dan kemampuan kedua belah-pihak serta keadaan pada

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 154.

saat penghinaan terjadi baik dari Penggugat maupun Tergugat sebagai patokannya. Kedudukan yang dimaksud, yaitu kedudukan sosial dalam masyarakat, yaitu antara lain pengusaha, pedagang, serta apa saja yang berhubungan dengan kedudukan sosial para pihak, hal ini dapat dilihat pertimbangan pada putusan PN Medan No. 14/Pdt/G/1990 tertanggal 11-02-1991.⁴⁵

Ada kalanya perbuatan yang melanggar nama baik atau kehormatan seseorang meskipun merupakan sesuatu penghinaan, tetapi perbuatan tersebut belum cukup serius untuk dapat dikatakan adanya “penghinaan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1372 KUH Perdata. Perbuatan yang tidak memenuhi unsur Pasal 1372 KUH Perdata tersebut, ternyata sudah cukup untuk dimaksudkan kualifikasi perbuatan melawan hukum secara umum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Sebagaimana yang kita ketahui, suatu perbuatan dapat dikatakan “melawan hukum” dalam Pasal 1365 KUH Perdata, apabila bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan baik, atau bertentangan dengan keharusan yang diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain dan benda.

Tiga dari empat perluasan makna diatas, yaitu bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan baik, dan bertentangan dengan keharusan yang diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain dan benda, jika dilihat bentuk perbuatannya satu per satu maka kesemuanya terdapat celah untuk

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 158.

memasukkan perbuatan yang melanggar nama baik atau kehormatan seseorang sebagai suatu PMH sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Setelah melihat pelanggaran terhadap nama baik atau kehormatan seseorang termasuk kualifikasi PMH dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka selanjutnya apakah terhadap dasar Pasal 1365 KUH Perdata dapat dikenakan tuntutan ganti rugi immateriil. Tuntutan ganti rugi immateriil memang hanya tercakup dalam pengertian kerugian pada Pasal 1371 KUH Perdata, sedangkan pengertian kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tidak mencakupnya, namun terdapat putusan *Hoge Raad* tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara W.P. Kreuningen melawan vn Bessum cs. telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut.⁴⁶

“ Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh Pasal 1371 KUH Perdata harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan (smart) dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya”

Rutten menegaskan bahwa dengan *arrest* tersebut belumlah diputuskan pelaku PMH pada umumnya berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata diwajibkan mengganti kerugian immateriil. Bila sekali telah diterima sendi, bahwa kerugian immateriil dapat diberikan penggantian, maka tidaklah dapat diterima, bahwa pengertian kerugian dalam Pasal 1371 KUH Perdata mencakup kerugian idiil, sedangkan pengertian kerugian dalam Pasal 1365 tidak mencakupnya. Konsekuensi daripada

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 76.

arrest tersebut menurut pendapat Rutten, bahwa dalam menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata juga dapat dituntut penggantian kerugian idiil.⁴⁷

Pendapat Rutten yang menyandingkan Pasal 1365 KUH Perdata dengan Pasal 1371 KUH Perdata dalam hal tuntutan ganti rugi immateriil adalah bukanlah tanpa sebab, karena perlu diperhatikan bahwa ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata dan selanjutnya sampai dengan Pasal 1371 KUH Perdata, merupakan ketentuan yang mengatur penjabaran lebih lanjut Pasal 1365 KUH Perdata, dengan catatan Pasal 1370 dan 1371 KUH Perdata mengatur secara khusus mengenai tuntutan ganti rugi.⁴⁸

Penemuan hukum hakim yang baru menyatakan bahwa tuntutan kerugian immateriil juga dapat dikenakan atas dasar kekecewaan. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pdt/2011/PN.Smg. Robert Mangatas Silitonga melawan PT. Maskapai Lion Air Jakarta yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Nomor 254/Pdt/2012/PT.SMG dan dikuatkan oleh Putusan Kasasi Nomor 820 K/Pdt/2013 dan dikuatkan lagi oleh Putusan PK Nomor 632 PK/Pdt/2014.⁴⁹

Berdasarkan beberapa uraian di atas, bahwa kriteria yang dapat digunakan sebagai dasar tuntutan ganti rugi immateriil terbatas dengan kerugian yang berhubungan dengan tekanan mental seseorang seperti rasa sakit, rasa malu, rasa ketakutan yang berlebihan, rasa terkejut, tekanan jiwa atau *stres*, jatuh nama baik, dan kehilangan kesenangan hidup, dapat disimpulkan bahwa kerugian immateriil ini kerugian yang

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 77.

⁴⁸ J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 10.

⁴⁹ Riki Perdana Raya Waruwu, *Loc. Cit.*

bukan mengenai suatu benda (dalam arti hukum), yang pada dasarnya tidak mempunyai nilai uang, sehingga tidak bisa dijabarkan atau di hitung dalam sejumlah uang tertentu. Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUH Perdata akan tetapi memberi ancer-ancer untuk menentukan sejumlah uang yang harus diganti oleh pelaku yang membuat kerugian immateriil dengan melihat kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak (yang menghina dan dihina) serta menurut keadaan, selain itu penilaian kerugian tersebut pada akhirnya tergantung dari perasaan perseorangan (*subjectief inzicht*) dari sang hakim yang memutuskan perkara tersebut.

B. Hukum Acara Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan

1. Gugatan

Wewenang Pengadilan menyelesaikan perkara diantara para pihak yang bersengketa, disebut juga yurisdiksi *contentiosa* dan gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa*, merupakan hak yang berbeda atau berlawanan dengan yurisdiksi gugatan voluntair yang bersifat sepihak (*ex-parte*), yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan di pengadilan tidak mengandung sengketa (*undisputed matters*), tetapi semata-mata untuk kepentingan pemohon.

Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan diantara para pihak (*between contending parties*), gugatan *contentiosa* inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik.⁵⁰ Penggunaan gugatan *contentiosa* , lebih bercorak pengkajian teoritis untuk membedakannya dengan gugatan voluntair. Dalam perundang-undangan,

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 49.

Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 1 Rv mempergunakan istilah gugatan perdata. Istilah gugatan, berupa tuntutan perdata (*burgerlijk vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.⁵¹ Prof. R. Subekti, mempergunakan sebutan gugatan, yang dituangkan dalam surat gugatan, dengan demikian setiap perkara perdata, diajukan ke Pengadilan Negeri dalam bentuk surat gugatan. Selamanya dipergunakan istilah gugatan, penyebutan ini dianggap langsung membedakannya dengan permohonan yang bersifat *voluntair*.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, yang dimaksud dengan gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak: yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai Penggugat, yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat, dan permasalahan hukum yang diajukan mengandung sengketa diantara dua atau lebih pihak.⁵²

Bentuk gugatan bisa disampaikan secara tertulis maupun lisan. Bentuk gugatan lisan, diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBG) yang menegaskan:

“Bilamana buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya.”

Pasal 120 HIR hanya disebut Penggugat seorang yang buta aksara, namun tidak termasuk orang yang buta hukum atau yang kurang memahami hukum serta tidak

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

disyaratkan orang yang tidak mampu secara finansial, sehingga pengajuan gugatan lisan dilakukan dengan disampaikan sendiri oleh Penggugat dan tidak boleh diwakilkan.

Gugatan juga dapat disampaikan secara tertulis. Gugatan yang diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis.⁵³ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBG). Menurut pasal ini, gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya. Memperhatikan ketentuan ini, yang berhak dan berwenang membuat dan mengajukan gugatan perdata adalah Penggugat sendiri dan Kuasa.

Mengenai sistem pemeriksaan digariskan dalam Pasal 125 dan Pasal 127 HIR. Menurut ketentuan dimaksud, sistem dan proses pemeriksaan adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Dihadiri Kedua Belah Pihak secara *In Person* atau Kuasa
- b. Proses Pemeriksaan Berlangsung secara *Op Tegenspraak* (proses *contractditoir*), maksudnya memberi hak dan kesempatan kepada Tergugat untuk membantah dalil Penggugat. Sebaliknya Penggugat juga berhak untuk melawan bantahan Tergugat.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 52.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 72-73.

2. Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat

a. Jawaban

Penyampaian jawaban bukanlah suatu kewajiban Tergugat di persidangan, melainkan adalah hak Tergugat.⁵⁵ Ditinjau dari teori dan praktik, pada dasarnya jawaban berisi penjelasan tentang kebenaran atau ketidak benaran dalil gugatan Penggugat. Jawaban atau yang dikenal dengan istilah bantahan terhadap pokok perkara (*ver weer ten principale* atau *materiel veweer*) adalah tangkisan atau pembelaan yang diajukan Tergugat terhadap pokok perkara atau jawaban Tergugat mengenai pokok perkara.

Selainan mengenai bantahan terhadap pokok perkara, Jawaban dari Tergugat juga bisa berisikan eksepsi, pengakuan, dan gugatan rekonvensi, yang semuanya akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Eksepsi

Hukum Acara mengartikan Eksepsi sebagai tangkisan atau bantahan terhadap materi pokok gugatan Penggugat. Tangkisan atau bantahan yang diajukan tersebut akan tetapi dalam bentuk eksepsi yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau mengandung cacat atau pelanggaran formal yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima.⁵⁶ Tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri pemeriksaan

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.464.

⁵⁶ M. Yahya Harahap, 2017, *Op.Cit.*, hlm. 481.

tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara dan menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2) Bantahan terhadap Pokok Perkara.

Esensi bantahan terhadap pokok perkara, berisi alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan Tergugat, baik dengan lisan atau tulisan dengan maksud untuk melumpuhkan kebenaran dalil gugatan yang dituangkan Tergugat dalam jawaban.⁵⁷ Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 121 ayat (2) HIR, jawaban yang berisi bantahan, dapat diajukan Tergugat dengan lisan atau tulisan. Pada saat sekarang para pihak umumnya diwakili oleh kuasa profesional, dan semua jawaban diajukan dalam bentuk tertulis, jarang dilakukan dengan lisan.

3) Pengakuan (*bekentenis*)

Tergugat boleh dan dibenarkan memberi jawaban yang berisi pengakuan (*confession*), terhadap sebagian dalil gugatan atau seluruh dalil gugatan.⁵⁸ Tergugat harus sadar, pengakuan terhadap dalil gugatan yang disampaikan dalam jawaban, erat kaitannya dengan sistem pembuktian. Sampai sekarang, Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata, masih menempatkan pengakuan sebagai alat bukti. Tergugat harus berhati-hati dalam membuat jawaban, jangan sampai terperosok memberi pengakuan yang merugikan apabila hal yang diakui tidak benar.

b. Gugatan Rekonvensi

Pasal 132 ayat (1) HIR menjelaskan bahwa rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 530.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 532.

Penggugat kepadanya, dan gugatan rekonvensi itu diajukan kepada Pengadilan Negeri, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat.⁵⁹

3. Replik dan duplik

Proses jawab-menjawab dalam sidang perkara perdata, selain gugatan dari Penggugat dan jawaban dari Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga diperbolehkan membuat replik dan duplik bila dipandang perlu. Replik merupakan respon Penggugat atas jawaban yang dikeluarkan oleh Tergugat dan duplik merupakan jawaban Tergugat atas replik yang dikeluarkan oleh Penggugat.⁶⁰ Pasal 142 Rv menyebutkan replik dan duplik biasanya berisi dali-dalil atau hak-hak tambahan guna menguatkan dalil-dalil gugatan dari Penggugat maupun dalil-dalil jawaban dari Tergugat.

4. Putusan Sela

Putusan sela disebut juga putusan sementara (*temporary award, interim award*), ada juga yang menyebutnya dengan *iccidenteel vonnis* atau putusan insidentil, bahkan disebut juga *tossen vonnis* yang diartikan putusan antara. Mengenai putusan sela yang disinggung dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv, menurut pasal tersebut hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Putusan itu akan tetapi tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 537.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, 2016, *Op.Cit.*, hlm. 463.

menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik berbentuk yang berbentuk putusan *preparatoir* atau *interlocutoir*.

Teori dan praktik mengenalkan beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain sebagai berikut:⁶¹

- a. Putusan *Preparatoir*, yaitu dengan tujuan putusan ini merupakan persiapan jalannya pemeriksaan.
- b. Putusan *Interlocutoir*, yaitu merupakan bentuk khusus putusan sela (*een interlocutoir vonnis is een special sort tussen vonnis*) yang dapat berisi bermacam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai hakim
- c. Putusan Insidentil, yakni putusan sela yang berkaitan langsung dengan gugatan insidentil atau yang berkaitan dengan penyitaan yang membebankan pemberian uang jaminan dari pemohon sita, agar sita dilaksanakan, yang disebut *cautio judication solvi*.
- d. Putusan Provisi, yakni keputusan yang bersifat semetata atau *interim award* (*temporary disposal*) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan dan tidak boleh mengenai pokok perkara.

5. Pembuktian

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan mengkonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*).

⁶¹ M. Yahya Harahap, 2017, *Op. Cit.*, hlm. 978-987.

Jenis alat bukti yang diakui dalam perkara perdata tidak sama jenis atau bentuk dengan alat bukti yang ada dalam perkara pidana. Hal ini juga terjadi pada titik berat alat buktinya, berbeda. Alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, yang terdiri dari:

- a. Bukti tulisan,
- b. Bukti dengan saksi,
- c. Persangkaan,
- d. Pengakuan, dan
- e. Sumpah.

Ditinjau dari sifatnya alat bukti yang disebut dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, dapat diklasifikasi alat bukti langsung (*direct evidence*) dan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*).

Alat bukti langsung (*direct evidence*) adalah alat bukti yang diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan, Alat buktinya juga diajukan dan ditampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik. Alat bukti surat dan alat bukti saksi merupakan alat bukti yang tergolong secara langsung. Alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) adalah alat bukti yang pembuktiannya tidak diajukan secara fisik, tetapi diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi dipersidangan. Alat bukti persangkaan (*vermoeden*), pengakuan, dan sumpah termasuk pada kelompok ini.

Pengakuan dari sifatnya tidak tepat disebut alat bukti, karena pada dasarnya bukan berfungsi membuktikan tetapi pembebasan pihak lawan untuk membuktikan hal

yang diakui pihak lain, begitu juga dengan sumpah, karena lebih tepat disebut sebagai kesimpulan dari suatu kejadian (*circumstantial evidence*).

6. Pendapat ahli

Pemeriksaan ahli diatur dalam Pasal 154 HIR maupun Pasal 215-229 Rv. Menurut hukum, seseorang baru ahli, apabila dia memiliki pengetahuan khusus atau spesialis di bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga orang itu benar-benar kompeten (*competent*) di bidang tersebut, spesialisasi itu bisa dalam bentuk *skill* karena hasil latihan (*training*) atau hasil pengalaman, sedemikian rupa spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan, atau pengalaman yang dimilikinya, sehingga keterangan dan penjelasan yang diberikannya dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa (*ordinary people*).⁶²

Berdasarkan pengertian di atas, tidak sembarangan orang-orang dapat diangkat sebagai ahli, apalagi jika dikaitkan dengan perkara yang diperiksa, spesialisasinya mesti sesuai dengan bidang yang disengketakan. Ahli yang diangkat tidak memiliki kualifikasi yang dikemukakan, pihak yang berperkara dapat mengajukan keberatan keberatan atau menolaknya. Cara pengangkatan atau penunjukan “ahli” diatur dalam Pasal 154 ayat (1) HIR, Pasal 215 Rv. Ketentuan ini menyebut dua cara pengangkatan ahli yaitu:

- a. Pengangkatan Ahli oleh Hakim secara Ex Officio
- b. Pengangkatan Ahli atas Permintaan Salah Satu Pihak

⁶² *Ibid.*, hlm. 881.

Pasal 154 ayat (2) HIR, secara spesifik menyebutkan keterangan atau opini maupun pendapat yang diberikan ahli adalah laporan. Laporan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis.

7. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan suatu uraian mengenai hasil-hasil sidang, yaitu penjabaran dari dalil-dalil yang telah disampaikan para pihak dalam jawab-menjawab dikaitkan dengan alat bukti. Kesimpulan dibuat oleh para pihak setelah acara pembuktian. Isi pokok dari kesimpulan adalah hal-hal yang menguntungkan para pihak sendiri.

8. Putusan Akhir

Kalau putusan sela diambil dan dijatuhkan hakim pada saat proses pemeriksaan pokok perkara sedang berlangsung, maka putusan akhir diambil dan dijatuhkan pada akhir atau sebagai akhir pemeriksaan perkara pokok. Putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicative power*) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi diantara para pihak yang berperkara.⁶³ Ada beberapa permasalahan yang perlu diketahui mengenai putusan akhir, seperti yang diuraikan berikut ini:

- a. Secara formil semua fakta yang ditemukan dan putusan sela yang diambil Tindakan yang dilakukan hakim seperti penyitaan, pemeriksaan setempat atau segala fakta yang ditemukan dan yang disampaikan para pihak serta putusan sela, harus ditampung dan dimasukkan dalam putusan akhir.⁶⁴ Kelalaian memasukkan dan mencantumkan hal-hal tersebut dalam putusan akhir, secara formil putusan

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 168.

⁶⁴ M. Yahya Harahap, 2017, *Op. Cit.*, hlm. 987.

tersebut dianggap mengandung cacat, dan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan.

b. Menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak

Putusan akhir berisi pernyataan dan penegasan tentang kepastian hubungan hukum antara pihak dengan permasalahan atau objek yang disengketakan. Isi putusan inilah ditentukan sah atau tidak hubungan hukum yang terjadi antara pihak maupun pihak yang berhak atas objek sengketa. Bertitik tolak dari penetapan dan penegasan kepastian hubungan hukum tersebut, putusan akhir dapat diklasifikasi sebagai berikut.⁶⁵

1) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Cacat formil yang dapat dijadikan dasar oleh hakim menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut:

- a) Yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus yang memenuhi syarat.
- b) Gugatan mengandung *error in persona*
- c) Gugatan di luar yurisdiksi absolut dan relatif pengadilan
- d) Gugatan *obscuur libel*
- e) Gugatan masih prematur
- f) Gugatan telah daluwarsa

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 988-998.

2) Menolak gugatan Penggugat

Landasan dasar hukum bagi hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan Penggugat, antara lain sebagai berikut:

- a) Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan
- b) Alat bukti yang diajukan Penggugat, dilumpuhkan dengan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan Tergugat.

3) Mengabulkan gugatan Penggugat

Putusan ini bersifat positif, dan merupakan kebalikan dari diktum menolak gugatan Penggugat. Pada putusan tersebut, terjadi koreksi hubungan hukum ke arah yang menguntungkan pihak Penggugat, sekaligus koreksi ini dibarengi dengan pembebanan kewajiban hukum kepada Tergugat, bisa berupa menyerahkan dan mengosongkan, membayar jumlah tertentu, membagi sesuatu atau menghentikan sesuatu perbuatan, dan sebagainya.

Pengabulan gugatan bisa bersifat deklaratif, konstitutif, dan kondemnator, bisa juga sekaligus ketiga-tiganya. Pengabulan gugatan dalam putusan akhir ada berbagai macam bentuknya, tergantung pada beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

- a) Kabulkan seluruh gugatan.
- b) Mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya.
- c) Mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang lain.
- d) Mengabulkan sebagian dan menolak sebagian serta tidak dapat diterima sebagian.

9. Upaya-upaya hukum dalam hukum acara perdata

a. *Verzet* (Perlawanan)

Verzet adalah suatu upaya hukum terhadap suatu putusan di luar hadirnya pihak Tergugat (disebut putusan *verstek*). Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv menegaskan: Tergugat yang sedang dihukum sedang ia tidak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan *verstek* adalah perlawanan (*verzet*). *Verzet* artinya perlawanan terhadap putusan *verstek* yang telah dijatuhkan pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh Tergugat yang diputus *verstek* tersebut, dalam waktu tertentu, yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu juga.⁶⁶ Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak Tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan. Bagi Penggugat yang dikalahkan dengan putusan *verstek* tersedia upaya hukum banding.

b. Banding

Banding ialah upaya hukum yang dilakukan bilamana ada salah satu pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan Pengadilan tingkat pertama.⁶⁷ Menurut Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

⁶⁶ Syahrul Sitorus, *Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)*, Jurnal Hikmah Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 64.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan, bila para pihak hadir atau 14 hari setelah pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah Pasal 46 UU No. 14 tahun 1985.

c. Kasasi

Tugas Pengadilan kasasi adalah menguji atau meneliti putusan Pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya pengetrapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh Pengadilan bawahan tersebut.⁶⁸ Melihat dari penjelasan tersebut, upaya hukum kasasi diadakan oleh undang-undang mengingat masih ada kekhawatiran bahwa hakim tinggi pun sebagai manusia tidak luput dari membuat kekeliruan atau kesalahan.

Permohonan kasasi disampaikan baik secara tertulis atau lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi dalam tenggang waktu 14 hari setelah relas pemberitahuan putusan banding diterima Pemohon Kasasi (Pasal. 46-47 UU No. 14/1985).

d. Peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembali (*request civil*) merupakan suatu upaya hukum luar biasa, apabila putusan pengadilan baik dalam tingkat pengadilan pertama, banding, dan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap, terdapat kekeliruan

⁶⁸ Iskandar Oeripkartawinata, *Upaya-Upaya Hukum yang Dapat Digunakan Oleh Pencari Keadilan Menurut Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia Vol. 11, No. 5, 1981, hlm. 446.

maupun kekhilafan hakim atau baru ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.⁶⁹

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) bagi Pemohon PK disampaikan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 180 hari (Pasal 69 UU No. 14/1985) dan memori peninjauan kembali disampaikan bersamaan pada waktu menandatangani Akta Pemohonan Peninjauan Kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya dalam tenggang waktu Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk mengajukan kontra memori peninjauan kembali adalah 30 hari setelah ada pemberitahuan/penyampaian memori peninjauan kembali kepada termohon peninjauan kembali (Pasal 72 UU No.14/1985).


e. *Derden Verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga) yang Berkepentingan

Menurut Pasal 1917 KUH Perdata putusan hakim hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara, namun tidak tertutup kemungkinan putusan Hakim dapat saja merugikan pihak ketiga yang tidak ikut sebagai pihak dalam putusan perkara dimaksud, maka untuk itu menurut Pasal 378-Pasal 384 Rv memberikan hak kepada Pihak ketiga yang merasa dirugikan hak dan kepentingannya oleh putusan Hakim dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan perkara yang telah berkekuatan hukum dimaksud ke Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara dimaksud, atas dasar itulah makanya *derden verzet* dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa. Perlawanan tidak menunda pelaksanaan eksekusi, namun bila ada alasan yang essensial maka pelaksanaan eksekusi harus ditunda Ketua Pengadilan Negeri.⁷⁰

⁶⁹ Syahrul Sitorus, *Op.Cit.*, hlm. 68.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 70.

C. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan:

Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai PMH yang telah dilakukan oleh para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum memanggil, menyelidik, memeriksa, mengadakan dan/atau memutuskan memberhentikan Penggugat sebagai anggota PKS, dimana perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat. Perbuatan para Tergugat tersebut, mengakibatkan status Penggugat sebagai wakil Ketua DPR RI sekaligus Anggota DPR RI terancam tercabut. Bahwa atas dasar perlakuan para Tergugat tersebut, Penggugat dalam gugatannya menggugat atas dasar PMH

Penggugat dalam gugatannya, menuntut ganti rugi materiil sebesar 1.101.650.000(satu milyar seratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pendaftaran panjar perkara, jasa pengacara, dan biaya administrasi terkait lainnya dan menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp. 500.000.000.000(lima ratus milyar rupiah) karena tercemarnya nama baik Penggugat akibat dari permasalahan ini. Ganti rugi materiil yang ada dalam tuntutan gugatan Penggugat ditolak oleh majelis hakim karena biaya perkara yang timbul tidak dapat diminta kepada para Tergugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan timbulnya kerugian materiil tersebut sepanjang pemeriksaan perkara, sedangkan untuk tuntutan ganti rugi immateriil Penggugat Majelis Hakim mengabulkan sejumlah Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) karena tersebarnya isu ini secara nasional melalui berbagai media, baik cetak maupun *online* yang mengakibatkan nama Penggugat tercoreng. Putusan Pengadilan Negeri

tingkat pertama ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan nomor 539/Pdt/2017/PT.DKI dan dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung dengan putusan nomor 1876/K/Pdt/2018.

Sehingga pertimbangan hakim di atas memunculkan pertanyaan, yaitu mengapa Penggugat mengajukan gugatan atas dasar PMH serta mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil, bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil dalam gugatan PMH pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018, dan bagaimana akibat hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018 terhadap Penggugat maupun para Tergugat.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsistensi berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.⁷¹ Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif . Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya, maka penelitian hukum

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 2.

normatif sering disebut juga penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis.⁷²

Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum.⁷³ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji isi Putusan Nomor 1876/K/PDT/2018, dan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan terkait dengan PMH sebagai dasar dikabulkannya ganti rugi immateriil dalam perkara ini.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷⁴

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi secara lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi tolak ukur hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil dan menilai suatu kerugian immateriil dalam sejumlah uang dilihat dari isi Putusan Nomor 1876/K/PDT/2018.

⁷² *Ibid.*, hlm. 102.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 52.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum dengan tipe analisis hukum, dimana pada tipe analisis hukum ini peneliti mengungkapkan secara komprehensif tidak hanya segi kelemahan, kekurangan, kecerobohan, dan kerugian, sekaligus menunjukkan solusi yang paling baik yang perlu dilakukan oleh pembuat undang-undang atau diambil oleh *Decision Maker*.⁷⁵ Memahami dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim, maka penelitian ini akan mengkaji isi Putusan Nomor 1876/K/PDT/2018.

D. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:⁷⁶

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi; undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.⁷⁷ Bahan hukum primer meliputi:

- a. KUH Perdata.
- b. HIR (*Het Herziene Inonesisch Reglement*).
- c. RBg (*Rechtsglement Buitengewesten*).

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 116.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 82.

⁷⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 143.

d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/PDT/2018.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian.⁷⁸ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berkaitan dengan PMH.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan tulisan-tulisan ilmiah non hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, artikel ilmiah, jurnal, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian skripsi ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Studi Pustaka dan Studi Dokumen.

1. Studi pustaka (*Library research*)

Kepustakaan sebagai suatu bahan yang berisi informasi yang diperlukan penelitian perlu mendapatkan seleksi secara ketat dan sistematis, prosedur penyelesaian yang didasarkan pada relevansi dan kemutakhiran.⁷⁹ Studi ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, dan karya ilmiah lainnya. Teknis yang digunakan adalah

⁷⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 52.

⁷⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 103.

mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

2. Studi dokumen

Peneliti memperoleh data atau informasi yang terkait penelitiannya dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen pada putusan yang terkait. Studi Dokumen dilakukan dengan mengkaji isi Putusan Nomor 1876/K/PDT/2018.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:⁸⁰

1. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi Putusan Nomor 1876/K/PDT/2018. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.

2. Rekonstruksi data

Rekonstruksi data merupakan proses menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3. Sistematisasi data

Sistematisasi data merupakan proses menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

⁸⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 150.

G. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang menginterpretasikan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Interpretasi data yang dilakukan secara interpretasi gramatikal dan interpretasi ekstensif. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa (hukum tata bahasa) dan interpretasi ekstensif adalah penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan. Penggunaan analisis kualitatif dengan memakai interpretasi gramatikal dan interpretasi ekstensif, nantinya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018 Tentang Pencemaran Nama Baik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum”.

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil pada gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar pencemaran nama baik pada Putusan Nomor 1876/K/Pdt/2018 sebagaimana yang dibahas dalam BAB IV, penulis menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan Melawan Hukum berupa investigasi, pemanggilan, pemeriksaan, persidangan, dan pembuatan Surat Keputusan Pemberhentian dari keanggotaan Partai, pada proses pemberhentian penggugat, serta beberapa tuduhan buruk yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat PKS c.q. Abdul Muiz Saadih, MA selaku Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS (Tergugat I), Dr. Hidayat Nur Wahid, MA, Dr. Surahman Hidayat, MA, Mohamad Sohibul Iman, Ph.D, Drs. Abdi Sumaithi, Abdul Muiz Saadih, MA, yang masing-masing selaku Ketua dan Anggota Majelis Tahkim PKS (Tergugat II), Dewan Pengurus Pusat PKS c.q. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D selaku Presiden PKS terhadap Fahri Hamzah yang merupakan anggota PKS dan Anggota DPR RI serta Wakil Ketua DPR RI terpilih periode 2014-2019 (Penggugat), merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif seseorang berupa hak kebebasan dalam

pembelaan di persidangan, selain itu tersebar nya permasalahan ini di beberapa media-media nasional membuat nama baik Penggugat tercemar, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, kesusilaan yang baik, dan keharusan yang diindahkan dalam pergaulan hidup, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian immateriil bagi Penggugat.

2. Pada Putusannya, Majelis Hakim mengabulkan serta menetapkan ganti rugi immateriil sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dari yang sebelumnya dituntut dalam gugatan Penggugat sejumlah Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah). Majelis Hakim menetapkannya jumlah ganti rugi tersebut melihat dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis, Majelis Hakim mempertimbangkan taksiran kerugian immateriil berdasarkan ketentuan pada Pasal 1371 KUH Perdata, dikarenakan ketentuan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai ganti rugi immateriil berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata (PMH secara umum). Pasal 1371 KUH Perdata menjelaskan bahwa dalam menentukan ganti rugi (immateriil) harus melihat kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dimana dalam perkara ini Penggugat adalah Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI dan anggota ahli PKS, sedangkan Tergugat I merupakan Ketua BPDO PKS, Tergugat II merupakan masing-masing selaku Ketua dan Anggota Majelis Tahkim PKS, dan Tergugat III merupakan Presiden PKS. Aspek filosofis dan Aspek sosiologis, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan memperhatikan kebenaran dan keadilan serta tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dalam membuat keputusan.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018 menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat maupun Tergugat. Penggugat mendapatkan ganti rugi immateriil sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dari para Tergugat. Para Tergugat dihukum secara bersama-sama untuk membayar kerugian immateriil yang ditimbulkannya sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) kepada Penggugat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media: Jakarta.
- Djojodirdjo, Moegni. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- _____. 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2006. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim*. Pusdiklat MA RI: Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

_____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju: Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata, Cet. I*. CV. Mandar Maju: Bandung.

Rifa'i, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika: Jakarta.

Satrio, J. 2005. *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

_____. 1993. *Hukum Perikatan*. Penerbit Alumni: Bandung.

Wijaya, Gunawan dan Kartika Muljadi. 2008. *Perikatan yang Lahir Dari Undang-Undang*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

B. Jurnal

Oeripkartawinata, Iskandara. 1981. *Upaya-Upaya Hukum yang Dapat Digunakan Oleh Pencari Keadilan Menurut Hukum Acara Perdata*. Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia Vol. 11, No. 5: Bandung.

Sitorus, Syahrul. 2018. *Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)*. Jurnal Hikmah Vol. 15: Medan.

C. Peraturan Perundang-undangan

KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

HIR (*Het Herziene Inonesisch Reglement*).

RBg (*Rechtsglement Buitengewesten*).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

D. Internet

Waruwu, Riki Perdana Raya. (2017, 12 September). *Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immateriil*. diakses pada pukul 22.24 WIB tanggal 19 Mei 2019 dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h>.